



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
NOMOR : W22-A/84/HK.05/I/2021  
TENTANG  
BIAYA PROSES PERKARA BANDING  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram  
Nomor : W22-A/490.a /HK.05/III/2019, tanggal 27 Maret 2019 tentang  
Biaya Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tanggal 28 Januari 2019, maka perlu dibuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tentang Biaya Proses Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram ;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : W22-A/822/HK.05/VI/2017, tanggal 13 Juni 2017, tersebut harus dicabut dan diganti dengan Surat Keputusan yang baru;

Mengingat :

1. R.Bg (Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblad 1927-227);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan untuk kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Biaya Materai dan Besarnya Batas Pengeluaran Harga Nominal yang dikenakan biaya Materai;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Financial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 002 A/SK/PAN/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya,;
12. Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai dilingkungan Peradilan Agama;

**Memperhatikan :** Rumusan Hasil Diskusi tentang Biaya Proses Perkara yang diikuti oleh Ketua dan Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Cemara Jakarta pada tanggal 18 - 20 Februari 2010.

#### MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : W22-A/490.a /HK.05/III/2019, tanggal 27 Maret 2019


**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM NOMOR : W22-A/ /HK.05/I/2021, TENTANG BIAYA PROSES PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM;

- Pertama : Biaya perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Biaya Redaksi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  2. Biaya Meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  3. Biaya Administrasi lainnya Rp.130.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
    - a. Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
    - b. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang perlu sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah);
    - c. Pengarsipan berkas perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - d. Konsumsi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Kedua : Biaya redaksi adalah merupakan hak-hak Kepaniteraan yang harus disetor ke Kas Negara setiap hari kerja dalam bulan yang bersangkutan.
- Ketiga : Biaya banding tersebut dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan bukti pengirimannya harus dilampirkan dalam berkas permohonan banding;
- Keempat : Memerintahkan kepada Panitera dan Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk mentaati dan melaksanakan keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan di ubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Ketua,



Drs. H. M. Alwi Mallo, MH

